PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan

KANTOR PUSAT:
Gedung Office 8 Lantai 15
SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 2933 3646
Faksimile: (021) 2933 3648
www.kreditplus.com
E-mail: corsec@finansia.com

JARINGAN KANTOR PER TANGGAL PROSPEKTUS DITERBITKAN:
Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 134 kantor cabang dan
66 kantor selain kantor cabang yang
tersebar di seluruh Indonesia

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 September 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 27 Juni 2026 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, BERUPA PIUTANG (*PERFORMING*) YANG DIMILIKI OLEH DAN MERUPAKAN KEKAYAAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN YANG DIMAKSUD DENGAN PIUTANG (*PERFORMING*) ADALAH PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN ATAU PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA MELAMPAUI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER. TOTAL NILAI PIUTANG (*PERFORMING*) YANG AKAN DIIKAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA ADALAH SEKURANG-KURANGNYA (I) 20% DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI, DAN (II) SELAMBAT-LAMBATNYA 5 (LIMA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS OBJEK JAMINAN YANG DIJAMINKAN (PIUTANG (*PERFORMING*)) MEMILIKI PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI ATAU DIDAHULUKAN DENGAN JAMINAN KEBENDAAN (PREFEREN) DIBANDING HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN (BAIK JAMINAN KEBENDAAN MAUPUN PERORANGAN) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA *BUY BACK* DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN *BUY BACK*. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA *BUY BACK*, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL *BUY BACK* TERSEBUT PADA SITUS WEB PERSEROAN DAN 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI *BUY BACK* DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN. DIMANA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA, RISIKO KREDIT DIDEFINISIKAN SEBAGAI KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN / DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBANNYA PADA TANGGAL JATUH TEMPO, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERINGKAT NASIONAL JANGKA PANJANG DARI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA

$AAA_{(idn)}$ (*Triple A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

PT KB VALBURY SEKURITAS
(Terafiliasi)

PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Ray Aditya Laksana
Presiden Direktur

PENJAMIN EMISI OBLIGASI (AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN)

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 MEI 2023

METERAI TEMPEL
E92AKX107924428

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	17 Mei – 5 Juni 2023
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	20 – 22 Juni 2023
Tanggal Penjatahan	:	23 Juni 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Juni 2023
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	27 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Juni 2023

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 September 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 27 Juni 2026 untuk Obligasi Seri B.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Pembayaran Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	27 September 2023	27 September 2023
2	27 Desember 2023	27 Desember 2023
3	27 Maret 2024	27 Maret 2024
4	7 Juli 2024	27 Juni 2024
5		27 September 2024
6		27 Desember 2024
7		27 Maret 2025
8		27 Juni 2025
9		27 September 2025
10		27 Desember 2025
11		27 Maret 2026
12		27 Juni 2026

Penghitungan Bunga
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari tanggal emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata Cara Pembayaran Bunga

1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
   Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang (*performing*) yang dimiliki oleh dan merupakan kekayaan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Piutang (*performing*) adalah piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.

Total nilai piutang (*performing*) yang akan diikat dalam akta jaminan fidusia adalah sekurang-kurangnya (i) 20% dari nilai pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi, dan (ii) selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai pokok Obligasi.

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Surat No. 040/DIR/RATLTR/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal Peringkat PT KB Finansia Multi Finance, Obligasi ini mendapatkan peringkat:

$AAA_{(idn)}$ (*Triple A*)

Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus tentang Keterangan Tentang Wali Amanat.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Pembayaran Bunga Obligasi kecuali.
2. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Pembelian Kembali Obligasi

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
   b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
   c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan;
   f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
   g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
   h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
   i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
      1) periode penawaran pembelian kembali;
      2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
      3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
      4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
      5) tata cara penyelesaian transaksi;
      6) persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
      7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
      8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
      9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
   j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
   k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
   l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
      1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
      2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
      3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
   m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
   n. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
   o. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
      1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
      2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
   a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m di atas paling sedikit memuat:
a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Melunasi seluruh pokok utang Perseroan atas Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 seri A sebesar Rp686.385.000.000,-; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa pembiayaan konsumen.

Keterangan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp6.666.742 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
LIABILITAS	
Pinjaman yang diterima	5.272.819
Surat berharga yang diterbitkan	993.628
Utang lain-lain	77.946
Utang pajak	45.545
Beban yang masih harus dibayar	138.191
Liabilitas imbalan pasca-kerja	101.995
Liabilitas sewa	36.618
TOTAL LIABILITAS	**6.666.742**

Keterangan mengenai pernyataan utang Perseroan dapat dilihat pada Bab III Prospektus mengenai Pernyataan Utang.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (audit).

Laporan keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited), auditor independen, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini audit wajar tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE., Ak., CA., CPA pada tanggal 13 April 2023 dengan opini tanpa modifikasian, dengan paragraf penekanan suatu hal dan hal-hal lain tentang penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan penerbitan laporan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

Informasi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 4/2022 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasi

sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited), auditor independen, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus. Laporan keuangan interim Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited), auditor independen, melakukan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informai Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus pada Bab XVI mengenai Laporan Keuangan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret*	31 Desember	
	2023	2022	2021
Total Aset	8.567.937	7.759.578	5.540.351
Total Liabilitas	7.491.876	6.666.742	4.571.688
Total Ekuitas	1.076.061	1.092.836	968.663

**direviu*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret*		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Total Pendapatan	617.132	460.813	2.096.958	1.669.094
Total Beban	573.006	423.195	1.894.169	1.541.987
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	44.126	37.618	202.789	127.107
Laba Bersih Tahun Berjalan	40.629	31.566	158.128	95.454

**direviu*

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Maret*	31 Desember	
	2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan			
Total Pendapatan[1)]	33,92%	25,63%	41,31%
Laba Tahun Berjalan[1)]	28,71%	65,66%	141,47%
Total Aset[1)]	34,02%	40,06%	27,11%
Total Liabilitas[1)]	38,01%	45,83%	16,70%
Total Ekuitas[1)]	9,70%	12,82%	119,47%
Rasio Usaha			
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/ Total Pendapatan	7,15%	9,67%	7,62%
Total Pendapatan/Total Aset	28,81%	27,02%	30,13%
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	6,58%	7,54%	5,72%
Imbal Hasil atas Aset[2)]	2,06%	2,61%	2,29%
Imbal Hasil atas Ekuitas[3)]	16,40%	18,56%	13,12%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset	1,90%	2,04%	1,72%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas	15,10%	14,47%	9,85%
Laba per saham (Rupiah)	1.287,25	1.252,50	756,07
Dividen per saham (Rupiah)	200	130	-
Rasio Keuangan			
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	6,96x	6,10x	4,72x
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,87x	0,86x	0,83x
Rasio Lancar[4)]	111,92%	118,55%	143,39%
Gearing Ratio[5)]	6,53x	5,73x	4,47x
Financing to Asset Ratio[6)]	88,72%	92,41%	90,23%
Non Performing Financing (NPF) – Neto[7)]	1,81%	1,73%	1,27%
Non Performing Financing (NPF) – Gross[8)]	3,72%	3,49%	2,89%
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,39x	1,57x	1,41x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,12x	0,14x	0,22x

**direviu*

Keterangan:

1. *Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.*
2. *Imbal Hasil atas Aset= Laba rugi sebelum pajak/Total Aset.*
3. *Imbal Hasil atas Ekuitas= Laba rugi sebelum pajak/Total Ekuitas.*
4. *Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar.*
5. *Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, surat berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas.*
6. *Financing to Asset ratio= Piutang Pembiayaan Neto/ Total Aset.*
7. *Non-Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.*
8. *Non-Performing Financing (NPF) – Gross = piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet /Total Piutang Pembiayaan.*
9. *Interest Coverage Ratio (ICR) = Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) / Biaya Bunga*
10. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) / Debt Service*

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan (per 31 Desember 2022)
Non Performing Financing (NPF) - Neto[1)]	maksimal 4,00%	1,73%
Gearing Ratio[2)]	maksimal 9,00x	5,73x
Rasio Kecukupan Modal[3)]	minimum 9,20%	20,52%
Rasio Lancar[4)]	minimum 100%	118,55%

Keterangan:

1. *Non Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.*
2. *Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, Surat Berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas.*
3. *Rasio Kecukupan Moda = Perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.*
4. *Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar.*

Sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Finansia Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 9 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.254 HT.01.01.Th.94 tanggal 5 Juli 1994 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1457/1994 tanggal 25 Juli 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572.

Perseroan telah memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Finansia Multi Finance, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dimana Perseroan telah menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan nomor anggota 1147/JKT/01.

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 134 kantor cabang yang tersebar di Indonesia.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan pembiayaan penyedia solusi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi terbaik di Indonesia.

Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan solusi dan layanan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Membangun kerangka kerja untuk setiap orang belajar, berkembang dan bekerja, menciptakan nilai dan potensi pertumbuhan

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya sebagai perusahaan pembiayaan, kegiatan usaha Perseroan tidak bisa terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat kegiatan usaha dan operasi Perseroan, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan:

- Kondisi perekonomian dan perbankan

Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingkat inflasi. Faktor makro ekonomi yang kondusif yang ditunjang dengan pertumbuhan produk domestik bruto akan menyebabkan pertumbuhan sektor riil akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat

yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan kendaraan dan *Whitegoods*. Sementara itu, bila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan cenderung akan meningkat, begitupun sebaliknya.

- Jaringan, baik berupa lokasi kantor perusahaan maupun rekanan bisnis perusahaan

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan multifinance adalah bagaimana perusahaan tersebut mendekatkan diri ke target pasar yang dituju, baik secara fisik dengan keberadaan kantor cabang maupun secara virtual lewat hubungan baik dengan rekanan bisnis di daerah tersebut yang berpotensi untuk memberikan referensi bisnis kepada perusahaan multifinance dimaksud.

- Kualitas aktiva produktif / portofolio

Setiap perusahaan yang menyalurkan kredit, baik perbankan maupun multifinance dihadapkan dengan risiko kredit yang tidak tertagih (macet). Oleh karena itu, manajemen kredit merupakan hal pokok untuk menunjang keberhasilan Perseroan secara berkesinambungan.

- Posisi keuangan

Posisi keuangan yang kuat sebagaimana ditunjukkan dengan besarnya modal sendiri dan rasio utang terhadap modal yang rendah, serta kecukupan penyisihan atas piutang yang diragukan. Semua ini bertujuan untuk menjaga performa Perseroan apabila kondisi ekonomi sedang buruk sehingga profitabilitas dan pertumbuhan Perseroan dapat berlangsung terus.

- Kemampuan penghimpunan dana

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, kemampuan Perseroan dalam penghimpunan dana merupakan faktor yang sangat penting. Selain memiliki jumlah ekuitas yang cukup besar pada saat ini, Perseroan tetap memerlukan sumber pendanaan lainnya, baik melalui penerbitan surat utang dan pinjaman dari perbankan (dalam dan luar negeri) maupun kerjasama pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan usahanya.

- Proses Internal

Selain poin-poin di atas, yang tidak kalah penting adalah proses internal yang kuat, yang meliputi sumber daya manusia (SDM) baik dari level manajemen hingga staf untuk mengeksekusi kebijakan yang diambil; proses kerja yang efisien dan efektif serta sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh informasi dapat tersaji untuk pengambilan keputusan manajemen yang tepat waktu dan akurat.

C. KINERJA KEUANGAN

Analisa dan pembahasan di bawah ini mengacu kepada Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

1. PENDAPATAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp427.863 juta atau sebesar 25,63% menjadi Rp2.096.958 juta dari Rp1.669.094 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang berasal dari pembiayaan konsumen. Pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp2.055.185 juta, meningkat sebesar Rp408.388 juta atau sebesar 24,8% dibanding tahun 2021 yang berjumlah Rp1.646.797 juta.

2. BEBAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp352.182 juta atau sebesar 22,84% menjadi Rp1.894.169 juta dari Rp1.541.987 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp601.317 juta, meningkat Rp245.004 juta atau sebesar 68,76% dibandingkan tahun 2021 sejumlah Rp356.313 juta. Sementara cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.701 juta, meningkat Rp4.259 juta atau sebesar 123,7% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3.442 juta.

3. LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba periode berjalan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp62.674 juta atau sebesar 65,66% menjadi Rp158.128 juta dari Rp95.454 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang berasal dari pembiayaan konsumen dan anjak piutang.

Pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp2.055.185 juta, meningkat sebesar Rp408.388 juta atau sebesar 24,80% dibanding tahun 2021 yang berjumlah Rp1.646.797 juta. Pendapatan anjak piutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp25.215 juta, meningkat sebesar Rp14.890 juta atau sebesar 144,2% dibanding tahun 2021 yang berjumlah Rp10.325 juta.

4. ASET

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.219.227 juta atau sebesar 40,1% menjadi Rp7.759.578 juta dari Rp5.540.351 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh oleh peningkatan piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang.

Piutang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp6.924.430 juta, meningkat sebesar Rp2.047.113 juta atau sebesar 41,9% dibanding tahun 2021 yang berjumlah Rp4.877.316 juta. Tagihan anjak piutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp246.356 juta, meningkat sebesar Rp124.693 juta atau sebesar 102,5% dibanding tahun 2021 yang berjumlah Rp121.663 juta.

5. LIABILITAS

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.095.054 juta atau sebesar 45,83% menjadi Rp6.666.742 juta dari Rp4.571.688 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diterima Perseroan sebesar Rp944.831 juta atau 21,83% dari tahun 2021 sebesar Rp4.327.988 juta menjadi Rp5.272.819 juta di tahun 2022.

6. EKUITAS

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp124.173 juta atau sebesar 12,82% menjadi Rp1.092.837 juta dari Rp968.663 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan, dan ekuitas.

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp475.009 juta atau setara 34,9% menjadi sebesar Rp1.838.098 juta untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari sebelumnya untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.363.089 juta. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pada transaksi pembiayaan konsumen. Penerimaan dari transaksi pembiayaan konsumen meningkat sebesar Rp2.190.755 atau 38,9% menjadi Rp 7.825.654 juta untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.634.899. Pembayaran atas transaksi pembiayaan konsumen meningkat sebesar Rp2.313.240 atau 42,1% menjadi Rp7.807.790 untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.494.550.

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp84.746 juta atau setara 123,8% menjadi sebesar Rp153.206 juta untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari sebesar Rp68.460 juta apabila dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan perolehan aset tetap dan aset hak guna usaha perusahaan. Perolehan aset tetap perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp41.037 juta atau 256,2% di tahun 2022, menjadi Rp57.052 juta untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.015 juta. Perolehan aset hak-guna perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp29.430 juta atau 79,7% di tahun 2022, menjadi Rp66.341 juta untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp36.911 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp850.829 juta atau setara 81,08% menjadi sebesar Rp1.900.243 juta untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari sebelumnya untuk periode satu tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.049.414 juta. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan yaitu Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000 juta.

8. SOLVABILITAS

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo, yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 6,10 kali dan 4,72 kali.

9. INVESTASI BARANG MODAL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, penambahan aset tetap Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp15.033 juta dan Rp10.242 juta.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari ekuitas. Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang modal yang material baik pada saat ini maupun untuk tahun-tahun mendatang.

Keterangan lebih detail dapat dilihat pada Bab V Prospektus tentang Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan aspek materialitas atas dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.
Risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit atau risiko pembiayaan yang merupakan risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidakmampuan konsumen / debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih.

Risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih di bawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang di bawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (*Loan to Value Ratio*) menjadi terlalu tinggi. Di samping itu risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, sektor ekonomi atau jenis pembiayaan tertentu, yang disebut sebagai risiko konsentrasi pembiayaan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN

1. Risiko Operasional
2. Risiko Strategis
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Kepatuhan
5. Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Persaingan
2. Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro
3. Risiko Kebijakan Moneter

D. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih detail atas risiko-risiko ini dapat dilihat pada Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 13 April 2023 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus. Laporan audit KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) tersebut ditandatangani oleh Martinus Arifin, SE., Ak., CA., CPA.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 4/2022, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 pada Bab IV Prospektus, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta direviu oleh Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited).

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. PENDIRIAN DAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Finansia Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 9 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.254 HT.01.01.Th.94 tanggal 5 Juli 1994 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1457/1994 tanggal 25 Juli 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Erdhi Tandjung	4.375.000	4.375.000.000	87,50
- Purwo Hari Prawira	625.000	625.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314944 tanggal 18 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0231982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 November 2022 ("**Akta No. 80/2022**"). Berdasarkan Akta No. 80/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan atas Pasal 12 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan.

2. KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau

2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Pari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Fasilitas Modal Usaha, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau

3. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Fasilitas Dana, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau

4. Sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan, antara lain pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan berbasis imbal jasa, yang mana telah sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DUA TAHUN TERAKHIR

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0274137 tanggal 3 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah AHU-0106033.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 Juli 2020 ("**Akta No. 16/2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 101.000.032 saham di Perseroan atau sama dengan 80,00% dari modal ditempatkan dan disetor di Perseroan, dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dari (i) 20.152.298 saham yang dimiliki Growmoto Kendall Pte. Ltd., dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan total nilai nominal sebesar Rp20.152.298.000 kepada KB Kookmin Card Corp berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 20 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (ii) 31.152.307 saham yang dimiliki ND Investments Ptd. Ltd., dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan total nilai nominal sebesar Rp31.152.307.000 kepada KB Kookmin Card Corp berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 17 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (iii) 21.728.304 saham yang dimiliki Hybrid Capital Pte. Ltd., dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan total nilai nominal sebesar Rp21.728.304.000 kepada KB Kookmin Card Corp berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 19 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan (iv) 27.967.123 saham yang dimiliki Flymoto Investments (Singapore) Pte. Ltd., dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan total nilai nominal sebesar Rp27.967.123.000 kepada KB Kookmin Card Corp berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 18 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta untuk melakukan tindakan hukum tersebut Perseroan telah melakukan pengumuman kepada karyawan Perseroan pada tanggal 15 April 2020 dan pengumuman dalam 2 surat kabar harian, yaitu Harian Ekonomi Neraca tanggal 27 Maret 2020 dan Media Indonesia tanggal 27 Maret 2020. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 16/2020 dan (ii) Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	126.250.040	126.250.040.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- KB Kookmin Card Corp	101.000.032	101.000.032.000	80,00
- PT Finansia Pacifica Raya	25.250.008	25.250.008.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**126.250.040**	**126.250.040.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Perseroan telah melakukan pengumuman dalam surat kabar Kompas tanggal 6 Juli 2020 sehubungan dengan hasil pengambilalihan atas saham Perseroan yang dilakukan oleh KB Kookmin Card Corp.

Perubahan pemegang saham pengendali telah dicatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) berdasarkan Surat Laporan Pengurangan Modal Disetor, Penambahan Modal Disetor, Dan Pelaksanaan Perubahan Pemegang Saham Pengendali (pengambilalihan) PT Finansia Multi Finance No. S-2652/NB.111/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh OJK.

4. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 29 November 2018, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0271386 tanggal 5 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0164433.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 Desember 2018, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 62/Srt-FMF/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 ("**Akta No. 21/2018**"); (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 93 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0287790 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0112408.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 131/Srt-KBFMF/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 ("**Akta No. 93/2020**"); (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 52 tanggal 8 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0225393 tanggal 9 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065727.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 April 2021, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 51/Srt-KBFMF/I/2021 tanggal 12 April 2021 ("**Akta No. 52/2021**"); (iv) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 9 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0471156 tanggal 9 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0196129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 November 2021, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 122/Srt-KBFMF/XI/2021 tanggal 11 November 2021 ("**Akta No. 37/2021**"); (v) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 06 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030147 tanggal 06 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0129000.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 06 Juli 2022, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 83/Srt-KBFMF/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 ("**Akta No. 23/2022**"); dan (vi) Akta No. 80/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077571 tanggal 18 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0231982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 November 2022, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 131/Srt-KBFMF/XI/2022 tanggal 21 November 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Song Yong Hun
Komisaris Independen	: Nursalam Andi Tabusalla

Direksi

Direktur Utama	: Yap Tjay Hing
Wakil Direktur Utama	: Joohyun Hwang
Direktur	: Peter Halim
Direktur	: Hery Susanto Dermawan
Direktur Keuangan	: Kisup Wi
Direktur Pemasaran	: Sea Hwan Lah

Pada tanggal Prospektus diterbikan, tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

5. KOLEKTABILITAS PIUTANG

Piutang Macet (*Non-Performing Financing*)

Piutang Macet atau NPF Bersih (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari setelah dikurangi dengan pencadangan. Rasio piutang macet bersih dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 1,73% meningkat sebesar 0,46% dibandingkan 1,27% pada tanggal 31 Desember 2021.

Peningkatan rasio piutang macet pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan oleh masih adanya dampak dari pandemi Covid-19, yang menekan perekonomian masyarakat sehingga berpengaruh pada kemampuan konsumen dalam membayar cicilan.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan melakukan peningkatan dalam kriteria pemberian kredit dan pembenahan tim penagihan dengan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Tabel Kolektibilitas Piutang

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL	31 Desember 2022	31 Desember 2021
NPL Gross	3,49%	2,89%
NPL Nett	1,73%	1,27%

Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

(dalam miliar Rupiah)

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL	31 Desember 2022	31 Desember 2021
NPL Gross	263	150
NPL Nett	130	66

Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Per 31 Desember 2022, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami peningkatan sebesar -2,17% dari 4,35% di tanggal 31 Desember 2021 menjadi 6,52%, peningkatan rasio penghapusan piutang ini sehubungan dengan adanya penurunan kemampuan konsumen dalam membayar angsurannya. Untuk melakukan mitigasi ini, sepanjang tahun 2022, Perseroan terus berbenah dengan melakukan peningkatan dalam kriteria pemberian kredit dan pembenahan tim penagihan dengan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Tabel Penghapusan Piutang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penghapusan Piutang	6,52%	4,35%
Penghapusan Piutang (dalam miliar Rupiah)	491	228

6. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Berdasarkan peraturan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank serta Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai penilaian atas i) tata kelola perusahaan yang baik, ii) profil risiko, iii) rentabilitas, dan iv) permodalan. Berikut ini merupakan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perseroan untuk tahun 2022:

No	Faktor Penilaian	Peringkat Individual
1	Tata kelola Perusahaan yang baik	2
2	Profil risiko	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat Tingkat Kesehatan		**2**

Berdasarkan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan yang dinilai dari indikator: tata kelola perusahaan, profil risiko, rentabilitas dan permodalan, Perseroan menilai bahwa secara umum kondisi kesehatan perusahaan berada di peringkat 2 (kategori "Sehat"). Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Komitmen manajemen Perseroan terhadap upaya pemulihan yang tertuang dalam rencana strategis Perseroan tahun 2022, telah terbukti berhasil terpenuhi dengan ditunjukannya perbaikan atas beberapa rasio-rasio keuangan termasuk kemampuan Perseroan dalam mencetak laba pada realisasi rencana bisnis Perusahaan tahun 2022.

Tabel Utang Bersih Terhadap Ekuitas

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rasio Utang terhadap Ekuitas	5,73	4,47

7. PERSAINGAN USAHA

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditopang oleh tingginya aktivitas ekonomi di dalam negeri, maka kegiatan usaha pembiayaan pada saat ini semakin diminati oleh investor mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha ini.

Secara umum, industri pembiayaan memfokuskan usaha pada kegiatan pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dan whitegoods. Sektor usaha ini juga diramaikan oleh perbankan yang juga meningkatkan kredit kendaraan bermotor sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama dalam penetapan suku bunga.

Untuk menghadapi persaingan dalam industri pembiayaan yang ketat, Perseroan mengedepankan berbagai langkah dan strategi untuk perkembangan usaha yang berkelanjutan, diantaranya adalah:

- membina hubungan yang baik dengan dealer maupun merchant.
- menyediakan paket pembiayaan yang kompetitif untuk menunjang penjualan *dealer* dan *merchant*
- meningkatkan secara terus menerus kualitas layanan kepada konsumen yang dapat meningkatkan *repeat order* transaksi pembiayaan.
- menyediakan pilihan ragam jenis produk bagi masyarakat (pembiayaan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan komersial dan *whitegoods*).
- menambah jaringan kantor cabang sehingga dekat dengan lokasi calon konsumen.
- kerjasama dengan bank maupun *payment point* seperti kantor pos, sebagai kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayarang angsuran.
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan risiko atas aset produktif Penerbit.

Hingga saat ini, Perseroan merupakan salah satu yang dikenal memiliki kinerja yang di atas rata-rata dalam industri pembiayaan di Indonesia selama ini. Pada tahun 2022, Perseroan menempati peringkat ke-12 (dua belas) untuk perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan baru terbesar, naik 2 peringkat dibandingkan dengan tahun 2021 di peringkat ke-14 (empat belas) (sumber: data Asosiasi Perusahaan

Pembiayaan Indonesia Desember 2022). Hal ini menunjukan peningkatan atas kinerja Perseroan dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua bekas

Pemerintah telah menargetkan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2023 akan mencapai 5,0% - 5,1% dengan titik tengah 5%. Ditambah dengan terus meredanya pandemi Covid-19, pendekatan yang relatif efektif dalam menahan pandemi, dan program vaksinasi yang berjalan dengan baik telah menghasilkan situasi yang jauh lebih baik, memungkinkan kegiatan ekonomi menguat dengan baik. Pemerintah selalu memantau dengan cermat perkembangan kasus dan menyesuaikan pembatasan mobilitas secara fleksibel dan sesuai di setiap kotamadya.

Dengan situasi yang dan kegiatan ekonomi yang mulai menguat, adanya optimisme untuk memulihkan kembali rencana pertumbuhan infrastruktur Indonesia. Adapun pertumbuhan ini akan didukung oleh peningkatan pada aktivitas ekspor dari sektor komoditas dan juga investasi baik dari sektor komoditas dan infrastruktur. Dengan demikan diharapkan kebutuhan modal kerja dan investasi di pasar pun semakin meningkat, sehingga dapat menjadi angin segar bagi Perseroan khususnya pembiayaan kendaraan bermotor bekas roda empat dan roda dua.

Sesuai dengan grafik volume penjualan mobil di pasar domestik dibawah ini, angka penjualan pada tahun 2022 mencapai 1.048.040 unit mobil, mengalami kenaikan sebesar 18.1% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 887.202 unit mobil. Begitu pula dengan penjualan motor, angka penjualan pada tahun 2022 mencapai 5.221.470 unit motor, mengalami kenaikan sebesar 4.1% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 5.017.516 unit motor. Data penjualan ini telah mengindikasikan adanya pertumbuhan yang baik terus diharapkan naik yang mana selaras dengan target pertumbuhan perekonomian Indonesia serta semakin tingginya preferensi masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum.

Prospek pembiayaan produk *whitegoods*

Dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19, kondisi perekonomian serta telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia, dimana hal tersebut memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi calon konsumen dan meningkatkan kebutuhan akan produk *whitegoods*. Dimana dengan semakin meningkatnya hal tersebut akan menjadi peluang bagi Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan di masa mendatang.

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), perusahaan pembiayaan telah mencatatkan pembiayaan baru (*new booking*) atas barang elektronik sebesar Rp 12,7 triliun di tahun 2022 atau meningkat sebesar Rp 2,0Triliun atau 19,2% dari Ro 10,7 triliun di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa prospek pembiayaan produk *whitegoods* akan terus bertumbuh dan meningkat pada masa mendatang.

9. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan menjalankan berbagai strategi usaha. Ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, maka strategi usaha yang dimiliki Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun
   a) Dari sisi pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan upaya memperkuat pertumbuhan aset piutang yang berkontribusi tinggi dan memperluas basis pelanggan, diantaranya dengan: i) meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperkuat hubungan dengan saluran eksternal, khususnya untuk pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor roda 2, ii) membedakan kegiatan pemasaran produk elektronik berdasarkan profitabilitas di setiap cabang, iii) memberdayakan Telemarketing untuk retensi pelanggan dan penjualan silang.
   b) Memasuki pasar pembiayaan korporasi dengan mempromosikan pinjaman untuk perusahaan untuk pembiayaan unit yang memiliki harga satuan yang tinggi (logistik, rental, pertambangan, dll), serta memperluas lingkup pembiayaan Anjak Piutang secara aktif dengan menggunakan KB premium.
   c) Dari sisi Transformasi Digital, Perseroan akan mendesain ulang saluran seluler dan menyiapkan sistem teknologi informasi generasi berikutnya, dengan cara; i) Membangun tautan organik untuk saluran on/offline (saluran OMNI), ii) Meningkatkan aplikasi seluler (KP Mobile) dan menerapkan standarisasi KB UI/UX) iii) Meningkatkan kemampuan TI dan membangun rencana jangka menengah hingga panjang untuk mendukung kegiatas bisnis di masa depan.
   d) Perseroan juga adakan meningkatkan pengelolaan terhadap risiko, dengan cara; i) meningkatkan pengelolaan pra dan pasca risiko, ii) menetapkan kerangka kerja manajemen risiko di seluruh perusahaan dan meningkatkan strategi evaluasi kredit berdasarkan segmen pelanggan, iii) memperkuat sistem pemantauan dan pengelolaan penagihan.
   e) Dalam upaya membangun budaya kerja baru di era digital serta menyebarkan budaya Perseroan, maka Perseroan akan i) menerapkan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan memperkuat kemampuan organisasi, ii) meningkatkan loyalitas karyawan dengan meningkatkan system kompensasi berbasis kinerja, iii) memperkuat Identitas KB (pembaruan cabang/kartu pengenal karyawan/seragam) dan meningkatkan citra eksternal.

2. Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun
   a) Menyelesaikan program diversikasi lini bisnis produk pembiayaan, sebagai salah satu contoh dengan pemasaran produk yang saling berhubungan (sales linkage), yakni pembiayaan mobil bekas dengan dealer financing;

b) Meningkatkan sinergi mutual booking dengan memperluas penjualan silang (*cross selling*) melalui manajemen informasi pelanggan antara setiap produk pembiayaan yang Perseroan miliki;
c) Peningkatan menyeluruh atas sistem manajemen risiko melalui i) permodalan yang terintegrasi & perhitungan/pengelolaan *risk appetite*, ii) sistem perhitungan terhadap masing masing risiko individual, iii) implementasi sistem pengawasan terhadap manajemen risiko yang terintegrasi;
d) Memperluas produk pembiayaan berbasis limit yang dapat digunakan oleh konsumen berulang-ulang sehingga dapat meraih loyalitas konsumen, terutama konsumen yang memiliki rekam jejak baik.
e) Memperluas kerjasama baik mitra online maupun offline dengan fokus industri yang memiliki risiko rendah;
f) Intregasi terhadap merk dagang global KB Kookmin bersama-sama dengan anak perusahaan KB Kookmin yang beroperasi di Indonesia; dan
g) Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan kelas atas di Indonesia yang menyediakaan layanan pembiayaan yang menyeluruh dan kompetitif.

3. Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun
a) Memperkuat kinerja Perseroan secara keseluruhan untuk menjadi pemimpin pasar di seluruh lini kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan.
b) Melakukan inovasi teknologi untuk mendukung seluruh aspek kegiatan Perseroan.
c) Mempertahankan kualitas pembiayaan Perseroan melalui pemantauan berbasis *quality assurance* terhadap kegiatan akuisisi kredit dan penagihan.
d) Membangun *customer experience* yang baik melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan konsumen (*customer oriented*).
e) Optimalisasi jaringan pemasaran yang dimiliki Perseroan.
f) Berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk membangun perusahaan penagihan yang dapat lebih fokus dalam penanganan *problem accounts*.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners (Nama Rekan: Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.)
Akuntan Publik	:	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited)
Notaris	:	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisi Afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, , sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman *(social distancing)* dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

A. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

B. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XV Prospektus dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimile Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XV Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 10.00 dan ditutup pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.

E. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XV Prospektus, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email dan hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Melampirkan salinan jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000056678 Parjo.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Hasil pindai/scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

F. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

G. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 23 Juni 2023.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung

Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

H. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	**PT KB Valbury Sekuritas**	**PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**	**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**
Bank DBS Indonesia Cabang: Jakarta Mega Kuningan No. Rekening: 3320034016 Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank BCA Cabang Kuningan No. Rekening: 217-308-0077 Atas Nama: PT KB Valbury Sekuritas	Bank BCA Cabang SCBD No. Rekening: 0067999898 Atas Nama: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank BCA Cabang KH Moch Mansyur No. Rekening: 179.303.0308 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

I. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

J. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

K. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

L. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya
   b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a di atas;
   c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

M. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan keterangan sebagai sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp.: (+62 21) 3003 4900
Faks.: (+62 21) 3003 4944
www.dbs.com/id
Email: corporate.finance@dbs.com
dan
dbsvisettlement@dbs.com

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telp. : (+62 21) 250 98 300
Faks.: (+62 21) 2509 8400
www.kbvalbury.com/
Email: investment.banking@kbvalbury.com

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
Equity Tower 9th Floor, Suite A&E, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (+62 21) 2991 1888
Faks.: (+62 21) 2991 1911
www.kisi.co.id
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (+62 21) 2924 9088
Faks.: (+62 21) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

PENJAMIN EMISI OBLIGASI (AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN)

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS